

# INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



## MANUAL MUTU

### MANUAL PELAKSANAAN PENDANAAN PENELITIAN

No. Dok: LPM.02.16

No. Rev : 0

Berlaku: Januari 2018


Hal : 1/ 3



## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

### INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

Proses	Penanggung Jawab			Bulan
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	D. Hedin Purnama., M.Si	Ketua Tim		Des 2017
2. Persetujuan	Dr. Dwi Nugroho, M.Sc	Ketua Senat		Des 2017
3. Penetapan	Dr. Dede Rukmayadi, M.Si	Rektor		Des 2017
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. H. Marsudi Wahyu Kisworo	Ketua Yayasan		Des 2017
5. Pengendalian	D. Hedin Purnama., M.Si	Ketua LPM		Des 2017

<b>INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL</b>			
	<b>MANUAL MUTU</b>		
	<b>MANUAL PELAKSANAAN PENDANAAN PENELITIAN</b>		
<b>No. Dok:</b> LPM.02.16	<b>No. Rev :</b> 0	<b>Berlaku:</b> Januari 2018	<b>Hal :</b> 2/ 3

#### **A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI**

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pendanaan penelitian adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar pendanaan penelitian yang telah ditetapkan.

#### **B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar**

Luas lingkup manual pelaksanaan standar pendanaan adalah bagaimana agar standar pendanaan yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan. Standar pendanaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.


#### **C. Definisi Istilah**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pendanaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

#### **D. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI**

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instrumen yang memuat informasi tahapan pendanaan penelitian yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) terdiri atas prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

<b>INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL</b>			
	<b>MANUAL MUTU</b>		
	<b>MANUAL PELAKSANAAN PENDANAAN PENELITIAN</b>		
<b>No. Dok:</b> LPM.02.16	<b>No. Rev :</b> 0	<b>Berlaku:</b> Januari 2018	<b>Hal :</b> 3/ 3

3. Tim mensosialisasikan isi standar pendanaan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
4. LPPM bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu dan Kepatuhan (LPM) memonitoring proses kegiatan penelitian yang di sesuaikan dengan isi standar.

#### **E. Kualifikasi Pejabat Yang Melaksanakan Standar SPMI**

Pihak yang harus melaksanakan Standar adalah:

1. LPPM dan LPM Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang terkait oleh standar pendanaan penelitian yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar pendanaan penelitian yang bersangkutan.
4. Karyawan dan dosen yang secara langsung terkait dengan pernyataan standar pendanaan penelitian.

#### **F. Referensi**

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Renstra Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal
7. Statuta Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.